



**PEDOMAN  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEGIATAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2020**



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI  
NOMOR 1387 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020-2024;
- b. bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu ditingkatkan dari segi kualitas;
- c. bahwa pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu diingatkan kedisiplinannya;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di perlukan buku panduan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat perlu adanya pedoman yang bisa digunakan oleh tim pemonev, dosen dan LPPM;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e maka perlu diterbitkan Panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Layanan Umum, dengan Status Badan Layanan Umum secara Penuh;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.05/2009 tentang Tarif Badan layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020;


**Menetapkan :** KEPUTUSAN R E K T O R U I N SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2020

**KESATU**  
Mengesahkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan dalam pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**KEDUA**  
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Periode 2020-2024 dipantau dan dievaluasi sepanjang tahun akademik, dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir tahun akademik .

**KETIGA**  
**KEEMPAT**  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 16 April 2020



## **TIM PENYUSUN**

## **VISI DAN MISI**

### **UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

#### **VISI :**

Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional  
Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam.

#### **MISI :**

1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model panutan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkinidemi kepuasan stakeholders.
5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat moderasi dan entrepreneurship Islami
6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education dan Webometriks.
7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.

**VISI DAN MISI**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**VISI :**

Mewujudkan lembaga yang terpercaya, mandiri, dan unggul bertaraf internasional dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keagamaan Islam berbasis transintegarsi ilmu dan semangat moderasi dan entrepreneurship Islam

**MISI :**

1. Meningkatkan kualitas penelitian bertaraf internasional di bidang sosial humaniora, pendidikan, lingkungan, sains dan teknologi industry, serta seni dan budaya;
2. Mendekatkan kampus dengan masyarakat lokal dan global melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset;
3. Penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparansi menuju Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendapat pengakuan internasional;
4. Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun swasta guna memperkuat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT karena buku panduan monitoring dan evaluasi (monev) ini telah berhasil disusun. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi, merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi kegiatan yang dilakukan, diperlukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari penjaminan mutu kegiatan. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjelaskan prosedur Monev, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi hasil. Buku ini memberikan panduan tentang mekanisme penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Diharapkan, dengan penerbitan Buku Panduan ini, kualitas pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat semakin baik dan menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak atas kerjasamanya.

Jambi, April 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

SK Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan PkM.....	ii
Tim Penyusun.....	iv
VISI MISI UIN STS Jambi.....	v
VISI MISI LPPM.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Pembiayaan Kegiatan.....	2
D. Waktu Pelaksanaan.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONEV.....	2
A. Pendahuluan.....	3
B. Tim Pemonev.....	3
C. Pelaksanaan Monev & Tahapan Kegiatan.....	3
D. Tata Cara Pelaksanaan Monev.....	5
E. Ketentuan & Etika Monev.....	6
F. Tugas Pemonev.....	7
BAB III Penutup.....	8
Lampiran.....	9

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat diukur diantaranya dari seberapa jauh proses yang dilaksanakan dalam tridarma perguruan tinggi dapat menjadi bagian perkembangan budaya di dalam masyarakat. Peningkatan mutu ini harus selalu didorong untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan bangsa. Dengan demikian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi harus selalu diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahapan pengusulan, seleksi, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tahapan lain yang ada dalam pelaksanaan kegiatan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Monev dilaksanakan untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan usulan yang diajukan. Monev merupakan bagian dari tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian ini diperuntukkan bagi tim pemonev serta pengelola LPPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana monev. Buku panduan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan monev sehingga Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### **B. Tujuan**

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan memperoleh data luaran, outcome, dan informasi lainnya yang mencakup:

1. Kinerja dosen dalam melaksanakan penugasan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatannya bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan industri;
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan;
4. Pencapaian hasil kegiatan, berupa luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Meningkatkan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Memberikan masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

### **C. Pembiayaan Kegiatan**

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibebankan pada anggaran kegiatan LPPM.

### **D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan satu kali dalam satu periode pelaksanaan penelitian atau pengabdian masyarakat.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN MONEV**

#### **A. Pendahuluan**

Untuk keperluan efektivitas pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka akan dilakukan tahapan monitoring dan evaluasi (monev). Monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim monev, yang terdiri atas Pemonev. Pemonev adalah individu yang mendapat tugas dari Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk melaksanakan monev.

Pengumpulan informasi untuk penilaian dalam monev dilakukan secara luring maupun daring kepada pelaksana penelitian atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengacu pada Formulir Monitoring dan Evaluasi untuk program penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai skema setiap kegiatan. Apabila dipandang perlu, pemonev dapat melakukan verifikasi terhadap beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan (observasi) ke lapangan. Dari informasi yang terkumpul pemonev akan memberikan “skor” bagi setiap komponen.

#### **B. Tim Pemonev**

Tim pemonev adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan monev oleh Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

#### **C. Pelaksanaan Monev dan Tahapan Kegiatan**

Tahapan setiap kegiatan monev melibatkan tiga komponen pelaksana, yaitu (1) Tim LPPM, (2) Tim Pemonev, (3) Dosen penerima program penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Adapun ringkasan tahapan kegiatan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rangkuman Tahapan dan Kegiatan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Tahapan	Rincian kegiatan
<b>Persiapan</b>		
1	LPPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan jumlah dana, tim pemonev, jadwal pelaksanaan monev.</li> <li>2. Mengusulkan tim pemonev kepada Rektor untuk diterbitkan surat tugas berdasarkan usulan dari fakultas.</li> <li>3. Melakukan apersepsi bersama dengan tim pemonev.</li> <li>4. Menyiapkan daftar hadir, berita acara dan form penilaian.</li> </ol>
2	Dosen pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat	Mempersiapkan draft laporan serta dokumen pendukung kegiatan pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat berupa dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada tim Pemonev.
<b>Pelaksanaan</b>		
1	LPPM	Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi daftar hadir berita acara dan form penilaian
2	Dosen pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan bukti pendukung hasil pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat meliputi draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan.</li> <li>2. Menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan tim pemonev, serta menindaklanjuti hasil monev.</li> </ol>

		3. Menandatangani daftar hadir dan berita acara monev.
3	Pemonev	1. Memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara monev. 2. Memberikan masukan kepada peneliti dan pelaksana PkM 3. Melakukan penilaian secara langsung dengan menetapkan skor pada form penilaian. 4. Menandatangani daftar hadir dan berita acara monev.
<b>Pelaporan</b>		
1	LPPM	Menyusun laporan monev
2	Pemonev	Mengumpulkan hasil monev berupa daftar hadir dan berita acara monev kepada LPPM

#### D. Tatacara Saat Pelaksanaan Monev

Tatacara monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan urutan berikut :

1. LPPM menunjuk tim pemonev berdasarkan usulan dari fakultas.
2. Rektor menerbitkan surat tugas tim Pemonev.
3. LPPM melakukan ploting dan menyediakan segala kebutuhan yang terkait dengan monev.
4. LPPM mengadakan rapat koordinasi bersama tim pemonev.
5. Pemonev memberikan penilaian pada setiap judul penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang ditugaskan dari LPPM.
6. Pemonev tidak diperkenankan membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam koordinasi persamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman monev.
7. Pemonev melaksanakan monev sesuai jadwal yang telah disepakati.
8. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (panduan umum, tatacara, dan etika pemonev) sesuai dengan hasil saat koordinasi persamaan persepsi

9. Pemonev dan ketua pelaksana penelitian atau pengabdian menandatangani Berita Acara monev.
10. Pelaksana harus menunjukkan semua bukti fisik yang dapat menunjukkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, berupa draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada tim Pemonev.
11. Waktu pelaksanaan monev sesuai dengan kesepakatan antara pemonev dan ketua pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
12. Pelaksanaan monev dilaksanakan secara luring ataupun daring sesuai kesepakatan antara pelaksana dengan pemonev.

#### E. Ketentuan dan Etika Pemonev

Uraian etika bagi pemonev adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monev kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada dua hal :
  - a. penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan prediksi, kapan sisa pekerjaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum terlaksana akan diselesaikan. Capaian kegiatan adalah persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tim pelaksana
  - b. Luaran hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
2. Pemonev menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan dan kinerja pelaksanaan penelitian atau pengabdian.
3. Pemonev menggunakan format penilaian yang telah disediakan.
4. Pemonev harus memahami panduan monev, mematuhi tata cara monev, dan menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev.
5. Pemonev tidak diperkenankan menyampaikan informasi apapun terkait hasil monev ke pihak lain selain untuk kepentingan pelaporan kepada LPPM.
6. Pemonev menyerahkan kembali semua bukti hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tim penelitian atau tim pengabdian kepada masyarakat yang berupa draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo

- atau produk lain yang dihasilkan kepada pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
7. Pemonev memberikan informasi kepada pelaksana penelitian atau pengabdian masyarakat yang dimonev tentang batas waktu pengumpulan laporan akhir penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.,
  8. Pemonev tidak dibenarkan menerima gratifikasi, honorarium, atau bentuk hadiah lain dari pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
  9. Pemonev menerima honorarium yang besarannya ditentukan oleh LPPM.

#### **F. Tugas Pemonev**

1. Menginformasikan susunan dan tugas tim pemonev dan rencana pelaksanaan
2. Melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dengan membuat skor penilaian, membuat rekapitulasi nilai, serta bilamana perlu melakukan verifikasi data dan informasi ke lapangan, berdiskusi dengan tim pelaksana kegiatan, dan memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi
3. Melakukan penilaian dan membuat catatan hasil pengamatan terhadap tim pelaksana yang bersifat “rahasia” untuk disampaikan kepada ketua LPPM.
4. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Monev Penelitian atau Program Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat..
5. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pemonev.
6. Menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai-nilai akademis selama pelaksanaan monev.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu LPPM dan tim pemonev dalam melaksanakan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur di dalam buku panduan ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Lampiran 1. Daftar hadir monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b>		
	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/04
		No Revisi	01
	<b>DAFTAR HADIR</b> .....		Tgl berlaku Halaman
		02 Juni 2020 1 dari 1	

Hari :	Tanggal :	Tempat:	TTD
No	Nama	Keterangan	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Jambi, .....

Ketua LPPM

Lampiran 2. Form penilaian monev penelitian

	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b>		
	<b>FORMULIR</b>		No Dokumen:
			No Revisi
			Tgl berlaku
			Halaman

**FORMULIR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DOSEN**

**I. Identitas Penelitian**

1. Judul Penelitian : .....
2. Ketua Tim Peneliti : .....
3. Bidang Ilmu : .....
4. Jumlah Anggota..... orang
5. Biaya yang disetujui : Rp .....

**II. Kriteria dan Indikator**

No	Komponen Penilaian	Keteranganan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Capaian Penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	50		
2.	a. Publikasi ilmiah / jurnal	draf	submitted	accepted	published			
	b. Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal	draf	terdaftar Ta	sudah dilaksanakan				
	c. Bahan ajar	draf	Editing	Sudah terbit				
	d. TTG,Produk/M odel/Purwarupa/ Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial	draf	Produk	Terapan				
Jumlah						100		

Komponen Lain	Ya	Tidak
Kesesuaian dengan roadmap		
Melibatkan Mahasiswa		

Komentar Penilai:

....., .....

( )

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).

• Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.

1. Capaian penelitian: Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakanmakalah pada pertemuan ilmiah internasional).
4. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).
5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).

Lampiran 3. Form penilaian monev pengabdian masyarakat

	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN SULTAN THAHAN SAIFUDDIN JAMBI</b>		
	<b>FORMULIR</b>		No Dokumen: WH-FM-07/04
			No Revisi 01
	<b>PENILAIAN MONEV PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT</b>		Tgl berlaku 02 Juni 2020 Halaman 1 dari 1

**FORMULIR PENILAIAN MONITOR DAN EVALUASI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN**

**I. Identitas Pengabdian Masyarakat**

1. Judul PKM : .....
2. Ketua Tim Pelaksana : .....
3. Bidang Ilmu : .....
4. Jumlah Anggota..... orang
5. Biaya yang disetujui : Rp .....
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : .....

**II. Kriteria dan Indikator**

No	Kriteria						Bobot (%)	Skor	Nilai		
1*	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	Tidak ada	Draft	Submitted reviewed	accepted	Terbit	10				
	Metode atau sistem; Produk (Barang atau Jasa);	Tidak ada	draf	Produk	Penerapan						
	Hak Kekayaan intelektual	Tidak ada	draf	terdaftar	granted						
	Buku ber ISBN	Tidak ada	draf	editing	Terbit						
	Publikasi Internasional	Tidak ada	Draf/submitt ed/reviewed	accepted	Terbit						
2*	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	Tidak ada	Draft	editing	terbit		15				
3	Peningkatan Daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya)						30				
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan managemen)						25				
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)						20				
Jumlah							100				

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai : bobot × skor

\* Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: tidak ada draft); (2 :draft ) ( 3 : Submitted ); (5;reviewid/editing); (6;Accepted); (7: Terbit/granted/penerapan)

Komentar Penilai:

.....  
.....

( )

Lampiran 4. Berita acara monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UIN SULTAN THAHIA SAIFUDDIN JAMBI</b>		
	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen:	WH-FM-07/16
		No Revisi	01
	<b>BERITA ACARA MONEV PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT*)</b>	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**BERITA ACARA**

Pada Hari ini, tanggal ----- bulan ----- tahun -----, telah dilaksanakan Monev Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat\* Semester ----- Tahun----- dari :

No	Judul	Tim Peneliti/ PkM*	Capaian Penelitian/PkM*	Keterangan
1.		1.		
2.		1.		

Dengan Reviewer

1. .....

1. .....

Ketua Peneliti/ Pengabdian\*

1. .....

1. .....

**Keterangan:**

\*pilih salah satu